



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON 1, tanggal lahir 26 Januari 1991 /umur 33, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR, sebagai **Pemohon I**;

dan

NAMA PEMOHON 2, tanggal lahir 21 Desember 1990 /umur 33, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR, sebagai **Pemohon II**;
atau secara Bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juli 2024 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor: 61/Pdt.P/2024/PA.Mn, tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0155/003/VII/2016 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon belum dikarunia keturunan, namun para Pemohon berkeinginan mengadopsi anak;
2. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Rxxxxxx Nxxxx Axxxxx Sxxxxxxxxx yang merupakan anak kandung dari seorang ibu yang bernama Suyanti;
3. Bahwa anak yang bernama Rxxxxxx Nxxxx Axxxxx Sxxxxxxxxx, Laki-laki yang lahir di xxxx xxxxxx pada tanggal 20 September 2023 dan sejak usia 7 hari anak tersebut telah diberikan kepada Para Pemohon, karena orang tua kandung anak tersebut tidak bekerja sehingga tidak mampu dalam segi ekonomi, dengan kesepakatan dan persetujuan dari orang tua kandung anak tersebut untuk selanjutnya para Pemohon bermaksud meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin memperoleh pengesahan secara hukum;
4. Bahwa, para Pemohon, sehat lahir bathin dan berkelakuan baik serta mampu memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar;
5. Bahwa, pengangkatan anak tersebut tidak ada maksud lain kecuali semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri, dan tidak akan merubah status nasab dan mahrom anak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan pengangkatan anak dari Kepala Dinas Sosial Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxx dengan bukti surat Keputusan nomor : 400.9.2.2/2223/107.2.05/2024 perihal Rekomendasi Adopsi Anak yang di tetapkan di Surabaya, pada tanggal 5 April 2024;
7. Bahwa, para Pemohon, anak angkat, serta ibu kandung anak tersebut sama-sama beragama Islam;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Mn



8. Bahwa sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;

9. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga ibu kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak tersebut;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama (PEMOHON 1) dan Pemohon II bernama (PEMOHON 2) terhadap anak yang bernama Rxxxxxx Nxxxx Axxxxx Sxxxxxxxxx, Laki-laki lahir di xxxx xxxxxx pada tanggal 20 September 2023 dari seorang ibu bernama Suyanti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan pemohon II hadir menghadap didepan persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekwensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik ditinjau dari segi hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada para Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin" dari anak tersebut, dan kemudian para Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati agar para Pemohon agar memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua kandungnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan para Pemohon menyanggupinya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon anak angkat tersebut, dan dipersidangan telah menyatakan bahwa pada pokoknya ibu dan bapak kandung telah menyetujui dan membenarkan terhadap permohonan pengangkatan anak ini dan telah menyerahkan anaknya kepada para Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon, dan keduanya yakin bahwa para Pemohon akan mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577012601910001 atas nama **NAMA PEMOHON 1** yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519076112900001 atas nama **NAMA PEMOHON 2** yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0155/003/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartoharjo xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga 3577011110160002 tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3519-LT-16012024-0015 atas nama **Rxxxxxx Nxxxx Axxxxx Sxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 16 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/3850/V/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM atas nama **NAMA PEMOHON 1** tanggal 5 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/3851/V/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM atas nama **NAMA PEMOHON 2** tanggal 5 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama **NAMA PEMOHON 1** yang dibuat dihadapan saksi-saksi, bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 420/72/401.101.1.16/2024 atas nama **NAMA PEMOHON 2** tanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Madiun Lor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 812/658/401.103.4/2024 atas nama **NAMA PEMOHON 1** tanggal 5 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sukosari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 812/659/401.103.4/2024 atas nama **Risa Bovi Addesitafiani** tanggal 5 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sukosari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi 1 (satu) berkas Surat Rekomendasi Adopsi Anak Nomor 400.9.2.2/2223/107.2.05/2024 tanggal 5 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ibu kandung Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 11 Juli 2016 di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini belum dikarunia keturunan;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Rxxxxxx Nxxxx Axxxxx Sxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I mempunyai usaha nasi warung dan Pemohon II merupakan seorang PNS;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Pemohon I dan Pemohon II sama-sama mempunyai penghasilan;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Mn



- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
 - Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir pada tanggal 20 September 2023;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;
2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 11 Juli 2016 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini belum dikarunia keturunan;
 - Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Rxxxxxx Nxxxx Axxxxx Sxxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I mempunyai usaha nasi warung dan Pemohon II merupakan seorang PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Pemohon I dan Pemohon II sama-sama mempunyai penghasilan;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir pada tanggal 20 September 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Mn



Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa para Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dan juga fotokopi dari akta dibawah tangan dimana atas bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer jo. Pasal 165 HIR dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUHPer, Majelis Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 171 sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPer keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat bertempat tinggal di kota Madiun, maka ketentuan dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5 dan pengakuan para Pemohon, serta dikuatkan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat, ibu kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa para Pemohon telah berumur lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah selama 8 (delapan) tahun, namun belum memiliki keturunan, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai keturunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama Rxxxxxx Nxxxx Axxxxx Sxxxxxxxxx, merupakan anak kandung dari Suyanti, yang saat ini berumur 10 (sepuluh) bulan, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 dan P.9 pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dan izin dari instansi sosial yaitu Dinas Sosial xxxxxxxx xxxx xxxxx, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua calon anak angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangang suami istri yang sah, yang menikah sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, dan selama terikat dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama Rxxxxxx Nxxxx Axxxx Sxxxxxxxxx, Laki-laki yang lahir di xxxx xxxxxx pada tanggal 20 September 2023, sampai sekarang;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Mn



3. Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
4. Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
5. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagai berikut :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَى
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾

Terjemahan : “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.....” (QS Surah Al Ahzab ayat 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hujja syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeriliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di persidangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pengangkatan Anak (*Tabanni*) tersebut, untuk efektifitas penetapan ini, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Jenderal Imigrasi, Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial cq. Kepala Dinas Sosial xxxx xxxxxx, Menteri Kesehatan cq. Kepala Dinas Kesehatan xxxx xxxxxx, Jaksa Agung cq. Kepala Kejaksaan Negeri xxxx xxxxxx, Kapolri cq. Kepala Kepolisian Resort xxxx xxxxxx, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 angka 3) ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya Pemohon I (**NAMA PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**NAMA PEMOHON 2**) sebagai orang tua angkat dari seorang anak laki-laki yang bernama Rxxxxxx Nxxxx Axxxxx Sxxxxxxxxx, Laki-laki lahir di xxxx xxxxxx pada tanggal 20 September 2023 dari seorang ibu bernama Suyanti;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Jenderal Imigrasi, Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial cq. Kepala Dinas Sosial Kota Madiun, Menteri Kesehatan cq. Kepala Dinas Kesehatan xxxx xxxxxx, Jaksa Agung cq. Kepala Kejaksaan Negeri xxxx xxxxxx, Kapolri cq. Kepala Kepolisian Resort xxxx xxxxxx, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar **Rp 490.000,00** (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Muharam 1446 Hijriyah*, oleh kami **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Mn



Ttd.

Fiki Inayah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd

Syahrul Mubaroq, S.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
	b. Panggilan	: Rp 10.000,00
	Pemohon I	
	c. Panggilan	: Rp 10.000,00
	Pemohon II	
	d. Redaksi	: Rp 10.000,00
	e. Pemberitahua	: Rp 0,00
	n isi Putusan	
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 220.000,00
4.	Sumpah	: Rp 100.000,00
5.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp 0,00
6.	Meterai	: Rp 10.000,00
	JUMLAH	: Rp 490.000,00
		(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)